

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Kesimpulan dalam rumusan masalah pertama yaitu batasan antara aspek yuridis dan aspek keolahragaan dari pelanggaran pengaturan skor dalam pertandingan bulutangkis internasional adalah dalam pelanggaran pengaturan skor itu pada dasarnya bukan hanya sekedar masalah keolahragaan saja namun juga memiliki aspek yuridis di dalamnya yaitu dapat menimbulkan masalah pidana terkait tindak pidana suap dan juga masalah keperdataan terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap saat seseorang memberikan sejumlah uang kepada atlet lain sebagai sogokan untuk sengaja kalah dalam suatu pertandingan sehingga si pemberi suap mendapatkan keuntungan dari skor yang telah ditentukan. Tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur penyuapan dan dapat dijatuhi sanksi sesuai dalam UU 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pelanggaran pengaturan skor dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian saat seseorang yang melakukan perjudian dikatakan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk para pemain judi turut serta, baik secara langsung maupun menggunakan media *online*. Selain itu dalam masalah keperdataan, pelanggaran pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika antara atlet dengan pihak ketiga atau pemberi sponsor individu secara langsung melakukan kontrak perjanjian kerjasama *sponsorship* atau kerjasama *brand ambassador* tetapi atlet tersebut melanggar isi dari perjanjian kontrak kerjasama yang pada umumnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa atlet harus menjaga reputasi baiknya dan bertindak sportif agar tidak berimbas mencemarkan nama baik dari sponsor atau *brand*. Jika terdapat kerugian yang dialami pihak sponsor atau *brand* karena dianggap telah mendukung atlet yang berperilaku curang sehingga

menurunkan minat beli konsumen pada produk tertentu menjadikan perusahaan tersebut dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap atlet yang melanggar. Pelanggaran pengaturan skor juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum saat atlet yang melanggar tidak memiliki kontrak perjanjian secara langsung dengan pihak sponsor melainkan PBSI atau klub yang melakukan perjanjiannya sehingga atlet tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak sponsor. Dikarenakan tidak terdapat hubungan hukum maka pihak sponsor harus menggugat atlet dengan perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum tersebut perlu dibuktikan sebelumnya. Dalam ketiga masalah hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa negara dapat mengintervensi masalah keolahragaan dan dapat menjatuhkan sanksi hukum. Penjatuhan dua sanksi secara bersamaan antara sanksi etik dengan sanksi hukum adalah bukan merupakan *double jeopardy*. Hal tersebut didukung dengan melihat perbandingan dari negara lain yaitu di negara Vietnam pada kasus seorang atlet yang melakukan pelanggaran pengaturan skor namun kemudian dijatuhi sanksi pidana oleh pemerintah dengan hukuman penjara.

2. Kesimpulan dalam rumusan masalah kedua yaitu terkait bagaimana peran dan tanggung jawab PBSI atas pelanggaran pengaturan skor dalam pertandingan bulutangkis internasional yang dilakukan oleh atlet atau *official* adalah dalam masalah pidana terkait suap yang dilakukan oleh atlet saat ingin mengatur skor, PBSI tidak bisa bertanggung jawab apa-apa karena dalam tindak pidana itu tanggung jawabnya harus langsung dari orang yang melakukan, sedangkan jika PBSI tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana suap maka PBSI tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam masalah wanprestasi, PBSI juga tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sponsor atau *brand* yang disebabkan oleh tindakan atletnya karena hubungan hukum secara langsung hanya ada antara atlet dengan pihak sponsor atau pihak suatu *brand*, sehingga hanya atlet yang dapat

menanggung sanksi wanprestasi dan PBSI juga tidak dapat diikutsertakan. Dalam masalah perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum ada pada PBSI dan pihak sponsor sedangkan tidak terdapat hubungan hukum antara atlet dengan pihak sponsor, maka PBSI dapat bertanggung jawab atas kerugian dari tindakan atletnya karena PBSI juga berperan sebagai pembina, yang menjadikan hal tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1367 KUHPer atau *vicarious liability*. Jika antara atlet dan klub bulutangkis bukan merupakan perjanjian kerja tetapi di dalam perundang-undangan dinyatakan atlet itu adalah di bawah pembinaan PBSI meskipun bukan dari perjanjian kerja, maka hal tersebut tetap dikatakan terdapat sifat diperatas dan dapat dikategorikan sebagai *vicarious liability*. Tanggung jawab klub bulutangkis terhadap pihak sponsor atas tindakan atletnya yang melakukan pengaturan skor juga dapat dijatuhi wanprestasi bagi klub bulutangkisnya karena klub yang memiliki perjanjian dengan pihak sponsor dan klub dianggap gagal membina atletnya yang tidak menjaga reputasi baiknya sebagaimana yang tertera dalam klausul perjanjian antara klub bulutangkis dengan pihak sponsor.

1.2 Saran

1. Diperlukannya ketentuan secara terpisah antara masalah keolahragaan dengan masalah hukum sehingga perlu adanya kejelasan tentang aturan perilaku dari induk organisasi cabang olahraga atau klub terhadap atletnya untuk menentukan tentang tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh para atlet itu sendiri agar di masa yang akan datang akan jelas siapa yang harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan-kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab hukum.
2. Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang pelanggaran pengaturan skor dalam olahraga serta sanksi hukumnya sehingga kepastian hukum terjamin untuk seseorang yang melakukan tindak pidana dalam

keolahragaan, baik oknum yang berada di dalam lapangan maupun di luar lapangan.

3. Setiap atlit atau *official* dalam induk organisasi cabang olahraga khususnya PBSI maupun suatu klub olahraga harus memegang teguh prinsip *fair play* dan bertindak sportif dalam melakukan kegiatan olahraga serta melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum agar tidak terdapat lagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pengaturan skor sehingga kegiatan olahraga akan berjalan dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dimiyati. 2020. *Fair Play Konsep & Aplikasi dalam Pembelajaran Sepakbola Usia Remaja*. Yogyakarta: UNY Press.
- Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Qamar, Nurul, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar : SIGn.
- Wediharohadi, Fekum Arieswibowo. 2011. *Menjadi Juara Bulu Tangkis*. Jakarta: Be Champion.
- Yulianan, Dedy. 2017. *Bulu Tangkis Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Ismail, Akhmad Irfan & Firman, Chepi Ali. Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI. 2017. *Prosiding Ilmu Hukum, Volume 3 No 1*.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2015. Menuju Negara Tanpa Sepak Bola. *Jurnal RechtsVinding, ISSN 2089-9009*.
- Raka Juang, Brian. 2015. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Keterampilan Teknik Bermain Bulutangkis pada Pemain Tunggal Putra Terbaik Indonesia Tahun 2014. *Artikel E-Journal UNESA: Jurnal Kesehatan Olahraga, Vol 03. Nomor 01*.
- Rinaldy, Alexzander & Tawang, Dian Adriawan Daeng. 2018. Kriminalisasi Match Fixing dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. *Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1*.
- Rinaldy, Alexzander. 2021. Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigana, Volume 4 Nomor 1*.

Sagala, Mesias J. P., Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN), *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, No 3.

Subandi, Achmad. 2019. Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1*.

Sunarno, Agung. 2014. Penipuan dalam Olahraga, *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, Vol. 13 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6782.

Peraturan Keolahragaan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia Tahun 2020.

Badminton World Federation Statutes.

Court of Arbitration for Sport, Code of Sports-related Arbitration.

Peraturan Organisasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia Nomor 008 Tahun 2019 tentang Kode Etik Anggota PBSI.

Internet

Antara. 2021. "Kasus Pengaturan Skor, 2 Pemain Bulutangkis Indonesia Banding Hukuman BWF", <https://sport.tempco.co/read/1422281/kasus-pengaturan->

skor-2-pemain-bulu-tangkis-indonesia-banding-hukuman-bwf/full&view=ok, diakses pada 18 Mei 2022.

- Bachrain, Ahmad. 2016. "Menpora Minta PBSI Dukung BWF Memerangi Pengaturan Skor", <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160406200358-170-122218/menpora-minta-pbsi-dukung-bwf-memerangi-pengaturan-skor>, diakses pada 31 Maret 2022.
- Badminton Asia. "About Badminton Asia", <https://www.badmintonasia.org/about-us/about-us>, diakses pada 11 Maret 2022.
- Badminton World Federation. "Judicial Processes", <https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/judicial-processes/>, diakses 12 Maret 2022.
- Badminton World Federation. "Monitoring & Investigations", <https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/monitoring-investigations/> pada 11 Maret 2022.
- Badminton World Federation. "Rights and Responsibilities", <https://corporate.bwfbadminton.com/integrity/rights-and-responsibilities/>, diakses pada 1 Desember 2021.
- Badminton World Federation. 2021. "Rankings 2021 Tournaments", diakses https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/rankings/?id=9&cat_id=59&year=2021&week=47&page_size=25&page_no=1 pada 24 November 2021.
- CakeResume. 2022. "Brand Ambassador: Pengertian, Manfaat, dan Tanggung Jawabnya", <https://www.cakeresume.com/resources/brand-ambassador?locale=en#pengertian>, diakses pada 5 April 2022.
- CNN Sports. 2012. "Ex-World Cup Ref Known as 'Golden Whistle' Jailed for Match Fixing", <https://edition.cnn.com/2012/02/16/sport/football/football-china-referee-fixing/index.html>, diakses pada 13 Mei 2022.
- Court of Arbitration for Sport. 2020. "Code of Sports-related Arbitration", https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2021__EN_.pdf, diakses pada 24 Maret 2022.

- Court of Arbitration of Sport. “Frequently Asked Question”, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/frequently-asked-questions.html>, diakses pada 24 Maret 2022.
- Court of Arbitration of Sport. “History of CAS”, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html>, diakses 13 Maret 2022.
- Des. 2021. “Olimpiade Tokyo 2020: Bulutangkis Lanjutkan Tradisi Emas Olimpiade”, <https://badmintonindonesia.org/app/information/newsDetail.aspx?/9591>, diakses pada 28 September 2021.
- Garjito, Dany. 2021. “Sejarah BWF, Federasi Bulu Tangkis Dunia”, <https://www.suara.com/sport/2021/03/19/182203/sejarah-bwf-federasi-bulu-tangkis-dunia?page=all>, diakses pada 28 September 2021.
- Hukum Online. “Hukum Olahraga Harus Jadi Lex Specialis”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b77bed0a91f8/hukum-olahraga-harus-jadi-ilex-specialisi/?page=3>, diakses pada 29 September 2021.
- IndonesiaRe, “Melakukan Tindak Pidana di Negara Lain”, [https://indonesiare.co.id/id/article/melakukan-tindak-pidana-di-negara-lain#:~:text=Asas%20Nasional%20Aktif%20\(Pasal%205,bertumpu%20pada%20kewarganegaraan%20pembuat%20delik](https://indonesiare.co.id/id/article/melakukan-tindak-pidana-di-negara-lain#:~:text=Asas%20Nasional%20Aktif%20(Pasal%205,bertumpu%20pada%20kewarganegaraan%20pembuat%20delik), diakses pada 12 Juli 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kompas.com. 2013. “PBSI Tanggung Kebutuhan Atlet”, <https://olahraga.kompas.com/read/2013/02/19/04144747/pbsi.tanggung.kebutuhan.atlet?page=all>, diakses pada 18 Mei 2022.
- Kompas.com. 2021. “Kisah Greysia Polii di Olimpiade, Pernah Didiskualifikasi hingga Pecah Rekor”, <https://www.kompas.com/sports/read/2021/07/29/21400068/kisah-greysia-polii-di-olimpiade-pernah-didiskualifikasi-hingga->

- Tobing, Letezia. 2013. “Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-double-jeopardy--ne-bis-in-idem--dan-recidive-lt512ad978ac59c>, diakses pada 15 Maret 2022.
- Valentine, Maria. 2022. Indonesia Cetak Sejarah di Badminton Asia Team Championship 2022, Jokowi Berikan Respons, <https://www.indosport.com/raket/20220221/indonesia-cetak-sejarah-di-badminton-asia-team-championship-2022-jokowi-berikan-respons>, diakses pada 11 Maret 2022.
- Venturoli, Emanuele. “Perjanjian Sponsorship: Kontrak Sponsorship dan Formulir Sponsorship”, <https://rtrsports.com/id/blog/perjanjian-sponsorship-kontrak-sponsorship-dan-formulir-sponsorship/>, diakses pada 5 April 2022.
- Vietnamnet, 2014. “Vietnam’s Sports Highlight in 2014”, <https://vietnamnet.vn/en/vietnams-sports-highlights-in-2014-E119612.html>, diakses pada 13 Mei 2022.